



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUNUNG HENDRO PUSPITO BIN MARIDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Krendowahono RT 002 RW 003 Kelurahan Krendowahono Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau Kp. Karangjati RT 013 RW 000 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) ditangkap pada tanggal 20 September 2024;

Terdakwa Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Arinal Haq, S.H. dan Farid Harsono, S.H. Advokat berkantor di Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta alamat di

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teuku Umar No. 5, Keprabon, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 3 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 5) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No 088 221 508 637, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, dikembalikan kepada Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm);

1 (satu) paket /plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 gram, sobekan tisu dililit isolasi hitam, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam No.081391439141, dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm);

1 (satu) unit HP merk Samsung warna Biru No 087775613451, dipergunakan sebagai barang bukti perkara atas nama NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI;

7). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-181/SKRTA/Enz.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) bersama Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI dan Saksi SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm) (kedua saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di pinggir jalan gang bermoro 2 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 september 2024 sekira pukul 11.30 Wib datang ke lokasi kerja Saksi SLAMET WIDODO (SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm), pada saat itu Terdakwa dengan SLAMET WIDODO merencanakan akan membeli shabu, tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa melalui Handphone No. 088221508637 dihubungi Sdr. MEDIS (dalam pelacakan) No. 085158201585 yang bermaksud menawari Terdakwa shabu, lalu Terdakwa WA ke Sdr. MEDIS yang intinya Terdakwa akan membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk mengirim uang ke Sdr. MEDIS, lalu Terdakwa diberi nomor DANA oleh Sdr. MEDIS, dikarenakan Terdakwa dan Saksi SLAMET WIDODO tidak memiliki uang kemudian Saksi SLAMET WIDODO menghubungi Saksi NUR QOLIS (NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI) No. 087775613451 dengan maksud dan tujuan supaya Saksi NUR QOLIS membeli shabu yang ditawarkan oleh Sdr. MEDIS ke Terdakwa tersebut, setelah Saksi NUR QOLIS setuju kemudian Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan kepada Saksi NUR QOLIS supaya mentransfer uang ke nomor DANA milik Terdakwa (081326956119 "no lama") dengan tujuan untuk membeli shabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transfer dari Saksi NUR QOLIS, kemudian Terdakwa membayar pembelian shabu dengan cara mentransfer ke nomor DANA milik Sdr. MEDIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SLAMET WIDODO menuju ke alamat web dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, setelah sampai di alamat web Terdakwa berada di Sepeda Motor, sedangkan Saksi SLAMET WIDODO berusaha mencari shabu tersebut, pada saat Saksi SLAMET WIDODO menemukan

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kemudian Saksi SLAMET WIDODO menerima shabu tersebut dengan cara mengambil menggunakan tangan kanannya, setelah shabu berhasil diambil dan berada dalam genggamannya Saksi SLAMET WIDODO, lalu datang Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi SLAMET WIDODO dan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi SLAMET WIDODO dengan barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terdapat di dalam Sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggamannya tangan sebelah kanan Saksi SLAMET WIDODO dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No. 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi SLAMET WIDODO, kemudian pada Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna Hitam No 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SLAMET WIDODO diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, lalu Petugas Kepolisian sekira pukul 17.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR QOLIS di pinggir jalan Solo - Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan barang bukti yang berhasil disita berupa : 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Biru No. 087775613451 ditemukan di saku depan kanan celana Saksi NUR QOLIS, selanjutnya Terdakwa, Saksi SLAMET WIDODO, dan Saksi NUR QOLIS berserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm) setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5846/2024/NNF berupa serbuk

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/113/IX/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 21 September 2024 atas nama NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm), telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Exp : 2025-11-04 terhadap parameter Methamfethamine memberikan hasil NEGATIF, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil NEGATIF terhadap parameter Methamfethamine";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) bersama Saksi NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI dan Saksi SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm) (kedua saksi tersebut dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di pinggir jalan gang bermoro 2 Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekira pukul 11.30 WIB datang ke lokasi kerja Saksi SLAMET WIDODO (SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm), pada saat itu Terdakwa dengan SLAMET WIDODO merencanakan akan membeli shabu, tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa melalui Handphone No. 088221508637 dihubungi Sdr. MEDIS (dalam pelacakan) No. 085158201585 yang bermaksud menawari Terdakwa shabu, lalu Terdakwa WA ke Sdr. MEDIS yang intinya Terdakwa akan membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk mengirim uang ke Sdr. MEDIS,

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi nomor DANA oleh Sdr. MEDIS, dikarenakan Terdakwa dan Saksi SLAMET WIDODO tidak memiliki uang kemudian Saksi SLAMET WIDODO menghubungi saksi NUR QOLIS (NUR QOLIS Bin MUHAMMAD WASRI) No. 087775613451 dengan maksud dan tujuan supaya Saksi NUR QOLIS membeli shabu yang ditawarkan oleh Sdr. MEDIS ke Terdakwa tersebut, setelah Saksi NUR QOLIS setuju kemudian Saksi SLAMET WIDODO menyampaikan kepada Saksi NUR QOLIS supaya mentransfer uang ke nomor DANA milik Terdakwa (081326956119 "no lama") dengan tujuan untuk membeli shabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah di transfer ke nomor DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transfer dari Saksi NUR QOLIS, kemudian Terdakwa membayar pembelian shabu dengan cara mentransfer ke nomor DANA milik Sdr. MEDIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi SLAMET WIDODO menuju ke alamat web dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, setelah sampai di alamat web Terdakwa berada di Sepeda Motor, sedangkan Saksi SLAMET WIDODO berusaha mencari shabu tersebut, pada saat Saksi SLAMET WIDODO menemukan shabu tersebut kemudian Saksi SLAMET WIDODO mengambil shabu tersebut menggunakan tangan kanannya, setelah shabu berhasil dikuasai dan berada dalam genggamannya Saksi SLAMET WIDODO, lalu datang Petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi SLAMET WIDODO dan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi SLAMET WIDODO dengan barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggamannya tangan sebelah kanan Saksi SLAMET WIDODO, dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No. 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi SLAMET WIDODO, kemudian pada Terdakwa barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam No 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter warna biru hitam

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi SLAMET WIDODO diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, lalu Petugas Kepolisian sekira pukul 17.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi NUR QOLIS di pinggir jalan Solo - Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan barang bukti yang berhasil disita berupa: 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Biru No. 087775613451 ditemukan di saku depan kanan celana Saksi NUR QOLIS, selanjutnya Terdakwa, Saksi SLAMET WIDODO, dan Saksi NUR QOLIS berserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu: berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. BB-2688/NNF/2024 tanggal 23 September 2024, disita dari SLAMET WIDODO Als. DODO Bin KAMIN (Alm) setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5846/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,73981 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5846/2024/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/113/IX/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 21 September 2024 atas nama NUNUNG HENDRO PUSPITO Bin MARIDI (Alm), telah dilakukan pemeriksaan laboratorium : Tes Penyaring Urine dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Exp : 2025-11-04 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil NEGATIF, diperoleh kesimpulan, "Pada tes penyaringan urine memberikan hasil NEGATIF terhadap parameter Methamfetamine";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Beny, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian menangkap Saksi Nur Qolis Bin Muhammad Wasri;

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana narkoba di daerah Banjarsari Surakarta;

Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa yaitu awal mula pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke Medis bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor 085158201585, karena Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo tidak memiliki uang kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud tujuan untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada saat itu Slamet

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Alias Dodo sampaikan ke Terdakwa adalah "Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa dengan nomor 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor Dana Medis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke Medis, Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" setelah Terdakwa mendapatkan alamat web Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu kemudian diambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Slamet Widodo dan sesaat setelah sabu Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta;

Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam No 08139439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap seseorang bernama Medis, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang narkotika tersebut;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Adi Wiharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian menangkap Saksi Nur Qolis Bin Muhammad Wasri;

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat (seorang yang tidak mau disebutkan identitasnya) menyampaikan informasi berkaitan tindak pidana narkotika di daerah Banjarsari Surakarta;

Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diperoleh keterangan bahwa yaitu awal mula pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu akan tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke Medis bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa Nunung Hendro Puspito diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor 085158201585, karena Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo tidak memiliki uang kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud tujuan untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada saat itu Slamet Widodo Alias Dodo sampaikan ke Terdakwa adalah "Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa dengan nomor 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor Dana Medis sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke Medis, Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" setelah Terdakwa mendapatkan alamat web Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu kemudian diambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi Slamet Widodo dan sesaat setelah sabu Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta;

Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam No 08139439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z ditemukan di hadapan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan upaya pencarian terhadap seseorang bernama Medis, namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya dan masih diupayakan penyelidikan lebih lanjut;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan barang narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Slamet Widodo Alias Dodo Bin Kamin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Medis dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa mengirim *whatsapp* ke Medis bahwa Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk mengirim uang ke Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh Medis yaitu 085158201585;

Bahwa karena Saksi dan Terdakwa tidak memiliki uang kemudian Saksi menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang di tawarkan oleh Medis kepada Terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Nur Qolis kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomer Dana Terdakwa yaitu nomor 081326956119 "nomor lama Terdakwa" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomer Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer ke nomor Dana milik Medis sejumlah

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke Medis, Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk";

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan alamat web kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web, setelah sampai di alamat web Saksi berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut;

Bahwa yang mengambil sabu tersebut adalah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa menunggu di sepeda motor;

Bahwa saat Saksi telah berhasil mengambil 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi hitam tersebut kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi dan Terdakwa;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam No 081391439141 ditemukan di saku kiri depan celana Saksi dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 088221508637 ditemukan di saku belakang kiri celana Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, kemudian Terdakwa, Saksi serta barang buktinya dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan penyidikan;

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol. AD 2228 Z adalah milik Terdakwa;

Bahwa Saksi membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Nur Qolis dan Terdakwa yang akan dipakai bersama-sama;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Nur Qolis Bin Muhammad Wasri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja di pabrik es batu di daerah Kartasura, Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp* dengan tujuan menawarkan shabu 0,5 (nol koma lima) gram harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengiyakan tawaran itu;

Bahwa kemudian Saksi disuruh untuk mentransfer uang ke nomor Dana milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Alfamart Daerah Gagak Sipat, Ngemplak, Sawahan, Boyolali, setelah itu Saksi mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan disuruh untuk menunggu kabar selanjutnya;

Bahwa kira-kira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang bongkaran es batu (bekerja) di pinggir Jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tiba-tiba datang petugas menangkap Saksi kemudian Saksi digeledah oleh petugas dengan mengambil *handphone* milik Saksi;

Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna Biru nomor 087775613451 adalah milik Saksi;

Bahwa Saksi sudah memakai sabu sebanyak 6 kali dan selalu bersama-sama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Bahwa Saksi membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan dipakai juga bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh empat tahun ini pada tes penyaring urine yang memberikan hasil negatif terhadap methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian diamankan juga Saksi Nur Qolis di pinggir jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 17.00 WIB;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, setelah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu di alamat web;

Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo adalah berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 081391439141;

Bahwa pada saat mengambil sabu Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian yang mengambil sabu adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo sedangkan Terdakwa berada di depan naik motor, lalu 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Medis pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.14 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan cara Terdakwa membeli dan menerima sabu lewat alamat web yang di berikan oleh seseorang bernama Medis di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk" tepatnya di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membeli dan menerima sabu hanya dari seseorang bernama Medis;

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan kebun semangka daerah Sumatra Barat dan Terdakwa mengonsumsi sabu kurang lebih 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dilakukan dengan cara pertama sabu Terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong), setelah mengonsumsi sabu, badan terasa enak (*fresh*), dan alat bongnya setelah selesai Terdakwa buang di sungai;

Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke seseorang bernama Medis kalau Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh Sdr. Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dikarenakan Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo tidak memiliki uang, kemudian Saksi Slamet Widodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh seseorang bernama Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, dan pada saat itu disampaikan dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ke Terdakwa adalah Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa yaitu 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor dana ke seseorang bernama Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai mentransfer uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa;

Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan narkotika tersebut;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Saksi Nur Qolis secara patungan dan akan dipakai bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu yang terdapat di dalam sobekan tisu dililit isolasi warna hitam;

1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024, sekitar pukul 15.15 WIB, di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian diamankan juga Saksi Nur Qolis di pinggir jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 17.00 WIB;

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, setelah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu di alamat web;

Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088 221 508 637 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo adalah berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Bahwa pada saat mengambil sabu Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian yang mengambil sabu adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo sedangkan Terdakwa berada di depan naik motor, lalu 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Medis pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.14 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan cara Terdakwa membeli dan menerima sabu lewat alamat web yang diberikan oleh seseorang bernama Medis di "1# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" tepatnya di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Bahwa Terdakwa membeli dan menerima sabu hanya dari seseorang bernama Medis;

Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di lahan kebun

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangka daerah Sumatra Barat dan Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 4 (empat) kali;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan dengan cara pertama sabu Terdakwa taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan di atas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya melalui mulut dengan menggunakan alat penghisap sabu (bong), setelah mengkonsumsi sabu, badan terasa enak (*fresh*), dan alat bongnya setelah selesai Terdakwa buang di sungai;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke seseorang bernama Medis kalau Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dikarenakan Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo tidak memiliki uang, kemudian Saksi Slamet Widodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh seseorang bernama Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, dan pada saat itu disampaikan dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ke Terdakwa adalah Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa yaitu 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor dana ke seseorang bernama Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa;

Bahwa pada saat ditangkap, Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersama-sama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Saksi Nur Qolis secara patungan adalah akan dipakai bersama-sama;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh empat tahun ini pada tes penyaring urine yang memberikan hasil negatif terhadap *methamphetamine*;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair terlebih dahulu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang bahwa sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman, dan Narkoba jenis sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, di mana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkoba Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena untuk menyediakan Narkoba Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian diamankan juga Saksi Nur Qolis di pinggir jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, setelah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu di alamat *web*; dan barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088 221 508 637 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Menimbang bahwa pada saat mengambil sabu Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian yang mengambil sabu adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo sedangkan Terdakwa berada di depan naik motor, lalu 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Medis pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.14 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan cara Terdakwa membeli dan menerima sabu lewat alamat *web* yang diberikan oleh seseorang bernama Medis di "*1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk*" tepatnya di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang sehubungan dengan narkoba tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.15 WIB, di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT. 005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian diamankan juga Saksi Nur Qolis di pinggir jalan Solo-Purwodadi Kelurahan Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, setelah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu di alamat *web*;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088221508637 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo adalah berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna Hitam nomor 081391439141;

Menimbang bahwa pada saat mengambil sabu Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian yang mengambil sabu adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo sedangkan Terdakwa berada di depan naik motor, lalu 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Medis pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.14 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan cara Terdakwa membeli dan menerima sabu lewat alamat *web* yang di berikan oleh seseorang bernama Medis di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" tepatnya di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke seseorang bernama Medis kalau Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dikarenakan Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo tidak memiliki uang, kemudian Saksi Slamet Widodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh seseorang bernama Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, dan pada saat itu disampaikan dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ke Terdakwa adalah Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa yaitu 081326956119 “nomor lama” dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor dana ke seseorang bernama Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa mendapatkan alamat web di “1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot deket pohon knn jln sesuai petunjuk”, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena maksud Terdakwa mendapatkan sabu adalah untuk dirinya sendiri tidak untuk diedarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)” tidak terpenuhi menurut hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim memakai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas, dengan

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad, 2, Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair maka oleh karena pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair di atas, dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15 WIB, di pinggir jalan Gang Bermoro 2 RT.005 RW.001, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas bersama dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, kemudian diamankan juga Saksi Nur Qolis di pinggir jalan Solo-Purwodadi Kelurahan MTuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar sekitar pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, setelah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu di alamat web;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 088 221 508 637 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo adalah berupa 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141;

Menimbang bahwa pada saat mengambil sabu Terdakwa bersama Saksi Slamet Widodo Alias Dodo kemudian yang mengambil sabu adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo sedangkan Terdakwa berada di depan naik motor, lalu 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam nomor 081391439141 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang bernama Medis pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 15.14 WIB di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT 005 RW 001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dengan cara Terdakwa membeli dan menerima sabu lewat alamat web yang di berikan oleh seseorang bernama Medis di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk" tepatnya di pinggir Jalan Gang Bermoro 2 Danukusuman, RT.005 RW.001, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke seseorang bernama Medis kalau Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dikarenakan Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo tidak memiliki uang, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh seseorang bernama Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, dan pada saat itu disampaikan dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ke Terdakwa adalah Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa yaitu 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor dana ke seseorang bernama Medis sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwh pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkotika atas nama Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm) dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur tiga puluh empat tahun ini pada tes penyaring urine yang memberikan hasil negatif terhadap methamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setidaknya telah melakukan perbuatan yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang bernama Medis seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa pengertian tentang percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan salah satu unsur maka akan terpenuhi unsurnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi kerja Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo merencanakan akan membeli sabu akan tetapi tidak memiliki uang, oleh sebab itu akhirnya Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berfikir untuk bagaimana mendapatkan sabu tetapi tidak memiliki uang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dengan maksud menawari Terdakwa sabu, lalu Terdakwa *whatsapp* ke seseorang bernama Medis kalau Terdakwa akan membeli sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa minta nomor rekening untuk mengirim uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa diberi nomor Dana oleh seseorang bernama Medis dengan nomor *handphone* 085158201585 dikarenakan Terdakwa dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo tidak memiliki uang, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menghubungi Saksi Nur Qolis dengan maksud untuk membeli sabu yang ditawarkan oleh seseorang bernama Medis ke Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Nur Qolis, yang kenal adalah Saksi Slamet Widodo Alias Dodo, dan pada saat itu disampaikan dari Saksi Slamet Widodo Alias Dodo ke Terdakwa adalah Saksi Nur Qolis akan mentransfer uang ke nomor Dana Terdakwa yaitu 081326956119 "nomor lama" dengan tujuan untuk membeli sabu tersebut, tidak lama kemudian uang sudah ditransfer ke nomor Dana Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Nur Qolis kemudian Terdakwa mentransfer nomor dana ke seseorang bernama Medis

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mentransfer uang ke seseorang bernama Medis, lalu Terdakwa mendapatkan alamat web di "1f# L.H Lamer gemblegkan ke selatan sampai ketemu gg setelah pasar. Blk kiri sampai ketemu gg k1belok kiri 50m terselip di bwk pot dekat pohon knn jln sesuai petunjuk", kemudian Terdakwa mengajak Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa menuju ke alamat web tersebut, setelah sampai di alamat web Saksi Slamet Widodo Alias Dodo berusaha mencari sabu sesuai alamat web tersebut, dan pada saat Saksi Slamet Widodo Alias Dodo menemukan sabu, kemudian Saksi Slamet Widodo Alias Dodo mengambil sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, dan sesaat setelah sabu diambil kemudian datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta menangkap Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa, Saksi Nur Qolis dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo bersepakat untuk melakukan dan melaksanakan suatu tindak pidana narkoba di mana Saksi Nur Qolis yang menyediakan dana untuk membeli sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Slamet Widodo Alias Dodo dan Terdakwa yang mengambil sabu yang dibeli dari seseorang bernama Medis;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai materi pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya pada pokoknya adalah tentang permohonan agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana berupa: pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor 088221508637, oleh karena merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z, adalah milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa (*vide* Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini *vide* Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nunung Hendro Puspito Bin Maridi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam nomor 088221508637;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam Nopol AD 2228 Z;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. dan Nurhayati Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Varida Tyasningari Suwardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustiyawati, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)